



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LEMBA HARAPAN, DESA OGOWELE BUGA, DESA LOBUO, DESA BASI DAN DESA STADONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam wujud Otonomi Daerah secara utuh, luas, nyata dan bertanggungjawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai arah desentralisasi bagi Desa, Kabupaten/Kota, maka perlu Optimalisasi Fungsi Desa sebagai pelaksana terdepan untuk melayani Masyarakat;
- b. bahwa guna menunjang Kemandirian Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah perlu diwujudkan kemandirian Desa melalui peningkatan peranan Pemerintah Desa pada aspek Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Desa Lemba Harapan, Desa Ogowele Buga, Desa Lobuo, Desa Basi dan Desa Stadong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 26 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 30 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007, Seri E Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEPATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LEMBA HARAPAN, DESA OGOWELE BUGA, DESA LOBUO, DESA BASI DAN DESA STADONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa Pemekaran adalah Kepala Desa Pemekaran;

7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Pembentukan Desa adalah Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau Pembentukan Desa baru diluar dan didalam wilayah Desa-desa yang telah ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMEKARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemekaran Desa adalah melihat dari faktor Geografis serta akibat dari Perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi Desa setempat.
- (2) Tujuan dari pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMEKARAN DESA

Pasal 3

- (1) Desa Tampiala Kecamatan Dampal selatan dimekarkan menjadi Desa Tampiala dan Desa Lemba Harapan.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Tampiala berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Lemba Harapan sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Tampiala berkurang Sebesar luas Desa Lemba Harapan.

Pasal 4

- (1) Desa Ogowele Kecamatan Dondo dimekarkan menjadi Desa Ogowele dan Desa Ogowele Buga.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Ogowele berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Ogowele Buga sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Ogowele berkurang Sebesar luas Desa Ogowele Buga.

Pasal 5

- (1) Desa Bambapun Kecamatan Dondo dimekarkan menjadi Desa Bambapun dan Desa Lobuo.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Bambapun berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Lobuo sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Bambapun berkurang Sebesar luas Desa Lobuo.

Pasal 6

- (1) Desa Sibaluton Kecamatan Basidondo dimekarkan menjadi Desa Sibaluton dan Desa Basi.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Sibaluton berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Basi sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Sibaluton berkurang Sebesar luas Desa Basi.

Pasal 7

- (1) Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara dimekarkan menjadi Desa Banagan dan Desa Stadong.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Banagan berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Stadong sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Banagan berkurang Sebesar luas Desa Stadong.

BAB V BATAS WILAYAH DESA

Pasal 8

Batas Wilayah Desa Lemba Harapan, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tampiala
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Paddumpu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Abbajareng

Pasal 9

Batas Wilayah Desa Ogowele Buga, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Ogowele dan Desa Lais
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Anggasan dan Desa Ogogasan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ogowele

Pasal 10

Batas Wilayah Desa Lobuo, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dusun Sanjangan Desa Salumbia
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dusun Malama Desa Bambapun
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Liuk Manipi

Pasal 11

Batas Wilayah Desa Basi, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Buga dan Desa Batuilo Kecamatan Ogodeide
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sibaluton dan Desa Labonu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kayu Lompa dan Desa Kongkomos Kecamatan Basidondo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sibaluton

Pasal 12

Batas Wilayah Desa Stadong, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Banagan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pangkung
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ogolali

Pasal 13

Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diberi tanda berupa patok yang bersifat permanen.

BAB VI PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 14

- (1) Dalam Wilayah Desa Pemekaran dapat dibentuk dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan luas wilayah, Jumlah Penduduk dan disesuaikan dengan kondisi Sosial budaya Masyarakatnya.

BAB VII PEMERINTAHAN

Pasal 15

- (1) Untuk pertama kalinya Desa Pemekaran di Pimpin oleh Pejabat Sementara yang dilantik oleh Bupati bersamaan dengan Peresmian Desa Pemekaran.
- (2) Untuk perlengkapan Perangkat Pemerintah Desa di Desa Pemekaran di Wilayah Desa tersebut masing-masing dibentuk Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pejabat Sementara Kepala Desa Pemekaran di angkat dari Perangkat Desa Induk yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap mampu melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa.
- (2) Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan.
- (3) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sudah diadakan Pemilihan Kepala Desa Definitif.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan yang dilakukan sebagai akibat Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pemekaran, Kepala Desa Pemekaran wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Induk selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal peresmiannya.
- (2) Selama Peraturan Perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang termasuk dalam bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang saat ini berlaku bagi Desa Induk juga tetap berlaku bagi Desa Pemekaran Sebelum diubah, dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


ISKANDAR A. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014 NOMOR 13

**NOREG 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
(NOMOR 5 TAHUN 2014)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006



PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA LEMBA HARAPAN, DESA OGOWELE BUGA,
DESA LOBUO, DESA BASI DAN DESA STADONG**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Untuk memacu kemajuan masyarakat Desa dalam Wilayah Kabupaten Tolitoli, maka diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan disegala bidang, sehubungan dengan itu salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembentukan desa. Pembentukan desa yang dimaksud adalah memekarkan desa yang dianggap memenuhi persyaratan dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat serta mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan terbentuknya desa ini akan mampu mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa demi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 137